

## STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO NOMOR : 04/JN/2010/MS-JTH TENTANG PELANGGARAN SYARIAT ISLAM BIDANG AQIDAH, IBADAH DAN SYIAR ISLAM

**Mai Nadhifatun Nisak**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Tarmizi**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk menjelaskan apakah dasar hukum yang di pakai Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 04/JN/2010/MS-JTH telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman yang berbeda terhadap para terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa Dasar hukum yang di pakai Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 04/JN/2010/MS-JTH belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu dimana hakim dalam amar putusannya telah menggunakan unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP serta tidak secara tegas dan jelas menggunakan unsur Pasal yang terdapat dalam Qanun sehingga dalam hal ini telah terjadi kesalahan dalam amar putusannya. Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman yang berbeda terhadap para terdakwa yaitu Menghukum terdakwa I dengan uqubat cambuk dihadapan umum sebanyak 3 (tiga) kali, Menghukum terdakwa II dengan 'uqubat cambuk dihadapan umum sebanyak 2 (dua) kali oleh karena Mengenai pengelompokan takaran/kadar cambukan menurut jenis tindak pidana belum diatur secara jelas, baik dalam qanun maupun dalam Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 'Uqubat Cambuk.

**Kata Kunci** : Cabang syariah, Hukum beriman, ibadah, promosi Islam.

**Abstract** - The purpose of this study was to learn whether the legal basis in the decision No. 04 / JN / 2010 / MS-JTH has been in accordance with the legal provisions and to explain the judges' consideration in giving different punishments against the two defendants. The results showed that the legal basis used by the judges in the decision No. 04 / JN / 2010 / MS-JTH was not in accordance with the legal provisions in force. In his verdict, the judge used elements in Article 55 paragraph (1) of Criminal Code and did not explicitly and clearly use the elements of Articles in the Qanun resulting in an error in the verdict. The judge also gave different punishments against the defendants. The defendant I was punished with three lashes in front of the public while the defendant II only received two. This was due to the absence of regulation on the number lashes by type of criminal offenses both in Qanun and the Governor Regulation of Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 of 2005 on Technical Guidelines of 'Uqubat Lashes.

**Keywords** : Branch of sharia, Law in faith, Worship, Islamic promotion.

### PENDAHULUAN

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwasanya Peradilan Dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Putusan atau disebut juga sebagai vonnis tetap (*definitief*) adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan alat bukti lainnya serta pemeriksaan barang bukti. Dengan adanya putusan pengadilan ini, maka para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus juga dapat

mengajukan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya berupa banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

Dalam hal pertimbangan hukum putusan menyatakan semua unsur dakwaan terpenuhi, maka hakim menyimpulkan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa harus dijatuhi dengan pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Setiap membuat putusan, hakim juga harus memiliki penalaran hukum sebagai dasar pertimbangan putusan yang menjadi tanggung jawab hakim terhadap putusan.

Namun dalam kenyataannya, terdapat penyimpangan dalam putusan hakim pada putusan Nomor : 04/JN/2010/MS-JTH. Yaitu dalam satu putusan ini, diputus terhadap 2 (dua) terdakwa sekaligus, dan hukuman antara terdakwa I dan terdakwa II berdeda satu sama lain. Dan juga unsur pasal yang digunakan hakim dalam mengadili perkara pelanggaran syariat islam di Mahkamah Syar'iyah ini menggunakan unsur pasal yang ada dalam KUHP, seharusnya terhadap kasus yang diadili pada Mahkamah Syar'iyah harus diadili berdasarkan Qanun.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam studi kasus ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar hukum yang di pakai Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 04/JN/2010/MS-JTH telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman yang berbeda terhadap para terdakwa?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum normatif (kepuustakaan). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu Studi kepuustakaan yang dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian dari dokumen-dokumen hukum berupa putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.<sup>1</sup>

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup :

- a. Bahan Hukum primer yang terdiri dari :

---

<sup>1</sup>Nurkhairina, *studi kasus terhadap putusan Pengadilan Jantho Nomor: 22/Pid.An/2012/PN-JTH tentang anak pelaku tindak penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan kematian*, Fakultas Hukum Unsyiah, Banda Aceh, , 2012, Hlm. 12

1. Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 04/JN/2010/MS-JTH;
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.
- b. Bahan Hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti yurisprudensi, Doktrin, dan hasil wawancara.
- c. Bahan Hukum tersier atau bahan penunjang yang mencakup:
- Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus.
  - Bahan-bahan primer, sekunder dan tersier diluar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang sosiologi, filsafat, dan lain-lain sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kesesuaian antara dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam menjatuhkan putusan.**

Hakim dalam memeriksa suatu perkara, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum. Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah tentang Perkara Jinayah yang dilakukan masyarakat yang melakukan pelanggaran Syariat Islam, dimana yang menjadi terdakwa adalah MBA dan RBA telah terbukti melakukan pelanggaran Syariat Islam berdasarkan qanun Nomor 11 Tahun 2002. Ketentuan Hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain yaitu dalam Qanun Pasal 10, Pasal 22, Pasal 222 dan Pasal 5 dan 55 KUHP. Oleh karena itu penulis tertebih dahulu membahas mengenai uraian posisi kasus dalam putusan Mahkamah Syariah Jantho Nomor : 04/JN/2010/MS-JTH.

Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2005, hlm. 2.

Adapun yang harus dibuktikan dalam penerapan hukum pidana materil yaitu apakah pelaku terbukti memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal yang didakwakan, dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum yang diteliti oleh Penulis, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 22 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam Jo pasal 5 Ayat (1) KUHP.

Dalam Dakwaan tersebut terhadap terdakwa telah melakukan pelanggaran ketentuan pasal 10 ayat (1,2) Qanun Nomor 11 Tahun 2002 yang selanjutnya di atur dalam pasal 22 ayat (1) Qanun Nomor 11 Tahun 2002 serta menghukum terdakwa I dan II dengan uqubat cambuk sebagaimana dalam amar putusan, akan tetapi majelis hakim berlandaskan unsur-unsur pasal 55 KUHP, sementara diketahui bahwa dalam penjatuhan hukuman Jarimah cukup menggunakan Pasal 22 ayat (1) Qanun Provinsi NAD Nomor 11 Tahun 2002 dimana diketahui bahwa : Barang siapa yang menyediakan fasilitas/ peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan hukuman ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 3 (tiga) juta rupiah atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 6 (enam) kali dan dicabut izin usahanya.

Pasal 22 ayat 2 sebagai berikut :Barang siapa yang makan atau minum di tempat / di depan umumpada siang hari bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalampasal 10 ayat (2) dipidana dengan hukuman ta'zir berupahukuman penjara paling lama 4 (empat) bulan atau hukumancambuk di depan umum paling banyak 2 (dua) kali.

Jelaslah pada putusan Hakim tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini ketentuan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam.

## **2. Pertimbangan Hakim terhadap hukuman yang dijatuhkan.**

Dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan kepada terdakwa I dan terdakwa II atas dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana ketentuan Pasal 10 dan Pasal 22 ayat (1) Qanun Provinsi NAD Nomor 11 Tahun 2002.

Majelis Hakim berpendapat semua unsur dari pasal 22 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Daussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, Jo Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP sebagaimana dakwaan telah terbukti secara sah dan

menyakinkan, sehingga terdakwa-terdakwa patut di jatuhkan uqubat atas perbuatannya itu. Sehingga memutuskan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dengan hukuman cambuk di depan umum masing-masing 3 kali terhadap terdakwa I dan 2 kali terhadap terdakwa II.

Setiap masyarakat selalu mempunyai ‘*rechtsidee*’, yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban maupun kesejahteraan. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.<sup>3</sup>

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (1, dan 2) Qanun No 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 10 berbunyi:

- (1) Setiap orang/ badan usaha dilarang menyediakan fasilitas/ peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar’i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan
- (2) Setiap muslim yang tidak mempunyai uzur syar’i dilarang makan atau minum di tempat / di depan umum pada siang hari bulan Ramadhan.

Dalam menjatuhkan putusannya, Hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa. Dalam putusan No. 04/JH/2010/MS-JHT. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis belum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah Penulis paparkan sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi-saksi terhadap terdakwa I dan terdakwa II, keterangan terdakwa, alat bukti berupa 2 bungkus nasi, 4 (empat) buah baskom, 1 (satu) unit kompor gas, 2 (tiga) buah piring warna putih, dan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana/uqubat, dalam hal ini Hakim berdasarkan fakta-fakta yang

---

<sup>3</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill-co, Jakarta, 1992, hlm.17.

timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa-terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa I yang sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya, begitu juga halnya terdakwa II yang turut melakukan secara bersama-sama.

Dalam hal ini, hakim telah memutuskan hukuman terhadap I dengan Pasal 22 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sebagaimana diketahui bahwa terdakwa I tidak lain adalah salah satu pekerja di warung tersebut sebagaimana dalam hukum disebut adalah seorang menyediakan peluang kepada orangmuslim yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, dan terdakwa II merupakan turut serta dalam perbuatannya, akan tetapi Hakim dalam hal ini telah memutuskan hukuman terhadap I dan II secara bersamaan dengan menggunakan unsur-unsur pasal yang termuat dalam pasal 55 KUHP ayat (1). Jika ditinjau dari pasal 10 ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang/ badan usaha dilarang menyediakan fasilitas/ peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan.

Jelaslah pada pasal ini hakim telah salah mempergunakan unsur pasal 55 KUHP ayat (1) sebagaimana dalam amar putusannya terhadap terdakwa I dapat dijerat dengan hukuman penyedia fasilitas bukannya sebagai seorang yang dihukum sebagai seorang penyedia peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur'i untuk tidak berpuasa pada bulan ramadhan sebagaimana bunyi dalam Qanun pasal 10 ayat (1). Sehingga terhadap putusan ini hakim telah melakukan kesalahan berupa kesalahan dalam penjatuhan hukum terhadap terdakwa I dengan unsur pasal 55 ayat (1), sebagaimana halnya terhadap terdakwa I dapat dijerat dengan hukuman pasal 10 ayat (1), sehingga terhadap terdakwa I terlihat jelas bahwa hakim tidak mempertimbangkan atas dakwaan yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.Selain hal di atas, hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

## **KESIMPULAN**

Dasar hukum yang di pakai Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 04/JN/2010/MS-JTH belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu dimana dalam kasus ini, hakim dalam amar putusannya telah menggunakan unsur-unsur pasal 55 ayat (1) KUHP serta

tidak secara tegas dan jelas menggunakan unsur pasal yang terdapat dalam Qanun sehingga dalam hal ini telah terjadi kesalahan dalam amar putusannya.

Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman yang berbeda terhadap para terdakwa yaitu Menghukum terdakwa I dengan uqubat cambuk dihadapan umum sebanyak 3 (tiga) kali cambuk, Menghukum terdakwa II dengan uqubat cambuk dihadapan umum sebanyak 2 (dua) kali cambuk, oleh karena Mengenai pengelompokan takaran/kadar cambukan menurut jenis tindak pidana belum diatur secara jelas, baik dalam qanun maupun dalam Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 'Uqubat Cambuk. hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang mengatur tentang isi surat putusan pemidanaan yang berbunyi bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, selain hal tersebut, hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill-co, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, cet. ke-6, Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh.
- Hamdan Zoelva, 2002, *Syari'at Islam Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*, Media Dakwah, Jakarta.
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, L.1986,*Kriminologi*. PT. Bina Aksara, Jakarta

Muhammad Tahir Azhari,2007, *Negara Hukum Suatu Segi tentang Prinsip-Prinsip dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta.

Nurkhairina, *studi kasus terhadap putusan Pengadilan Jantho Nomor : 22/Pid.An/2012/PN-JTH tentang anak pelaku tindak penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan kematian*, Darussalam-Banda Aceh, Unsyiah

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Poerwadarminta, W.J.S.1989, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Bandung, 2002.

RusliMuhammad,2005, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

RahardjoSatjipto, 1993, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru,Bandung.

Realitas hukum di Indonesia, memberlakukan beberapa hukum di Indonesia, yaitu: Hukum Perundang-undangan (Ciri *Eropa Continental*), Hukum Adat (*Customary Law*), Hukum Islam (*Moslem Law*), dan Yurisprudensi Hakim.

Roeslan Saleh,1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru. SoesiloR. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Oemi Pasal*, Politeia,Bogor.

Soekanto Soerjono,2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Zakariah Idris, dkk,1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.